

Konsep Masalah dalam Kepemimpinan Islam dan Implementasinya di Hidayatullah

Nashirul Haq¹

Abstract

This research discusses the concept of Maslahah (public interest) in Islamic leadership and its implementation in Hidayatullah, an organization. The principle of al-maslahah guides leaders to base their policies and decisions on religious and worldly considerations. From a religious perspective, leaders are responsible for preserving the faith of the community, while from a worldly perspective, they must provide services and ensure the well-being of their people. Hidayatullah implements the concept of maslahah through various measures. Firstly, they change the organizational structure from a foundation to an Ormas (mass organization) and association to meet the organization's needs and development. They also make changes to the organizational structure, add new institutions, and alter institutional names, all with maslahah in mind. Additionally, they formulate a strong organizational identity as a guiding principle and establish the Basic Organization Guidelines (PDO) to prevent deviations and disputes. Lastly, Hidayatullah adopts a consultative approach by establishing organizational regulations through the Musyawarah Majelis Syura (consultative assembly). This ensures that differences of opinion are resolved and the regulations gain acceptance from all relevant parties. Through these steps, Hidayatullah aims to apply the concept of maslahah in its leadership, fostering harmony and preventing internal conflicts.

Keyword : Hidayatullah organization; Maslahah; leadership

Abstrak

Penelitian ini bertujuan membahas Konsep *Maslahah* dalam kepemimpinan Islam dan implementasinya di Ormas Hidayatullah. Ulama telah menetapkan suatu kaidah bahwa kebijakan dan keputusan pemimpin terhadap rakyat harus berlandaskan prinsip *al-maslahah*. Dari aspek keagamaan pemimpin bertanggung jawab menjaga keimanan masyarakat, sedangkan dari aspek keduniaan pemimpin harus memberi pelayanan, ketenangan serta kenyamanan bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Tinjauan terhadap aspek *al-maslahah* kemungkinan dapat berubah dan berkembang sehingga kebijakan atau ijtihad pemimpin dalam urusan politik, pemerintahan, hukum dan sebagainya dapat berubah berdasarkan perubahan situasi dan keadaan. Hidayatullah menerapkan konsep *maslahah* dalam kepemimpinannya dalam hal; Pertama, mengubah bentuk organisasi dari yayasan menjadi Ormas dan perkumpulan dengan mempertimbangkan *maslahah* untuk memenuhi kebutuhan dan pengembangan organisasi. Selain itu perubahan struktur organisasi, menambah institusi baru, dan mengubah nama institusi dengan pertimbangan *maslahah*. Selanjutnya, Hidayatullah merumuskan jati diri sebagai prinsip dasar dan memiliki Pedoman Dasar Organisasi (PDO) yang berfungsi untuk menjaga organisasi dari penyimpangan dan perselisihan. Terakhir, mereka melakukan penetapan Peraturan Organisasi melalui Musyawarah Majelis Syura

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan, Indonesia | email : bilawi73@gmail.com

dengan tujuan menyelesaikan perbedaan pendapat dan memastikan penerimaan oleh semua pihak terkait. Melalui langkah-langkah ini, Hidayatullah berupaya menerapkan konsep *masalah* dalam kepemimpinannya, menjaga keselarasan dan menghindari konflik internal.

Keyword: Organisasi Hidayatullah; Masalah; Kepemimpinan

A. Pendahuluan

Islam merupakan ajaran agama sekaligus sebuah sistem kehidupan (*manhaj al-hayat*). Sistem yang menggabungkan ibadah dan *siyasah* karena peranannya dalam kehidupan manusia tidak hanya berfungsi memberi petunjuk, namun juga bertujuan memberi pengaruh dan menerapkan ajarannya secara nyata dalam seluruh aspek kehidupan, baik masalah keagamaan maupun keduniaan.

Seorang muslim tidak mungkin mampu mengatur kehidupannya berdasarkan ajaran Islam tanpa masyarakat dan pemimpin yang menaunginya. Maka kepemimpinan menjadi persoalan yang sangat penting, bahkan termasuk kategori *fardhu* karena dianggap sebagai kewajiban dalam syariat. Ada ungkapan menyatakan bahwa agama merupakan fondasi dan kekuasaan sebagai penjaganya, sesuatu yang tidak memiliki fondasi akan runtuh, sedangkan yang tidak memiliki penjaga akan hilang. Karena itu maka kepemimpinan dalam kehidupan masyarakat Islam menjadi kebutuhan yang diwajibkan oleh syariat.

Pengangkatan pemimpin mengandung banyak unsur *masalah*, baik bersifat duniawi maupun ukhrawi. Para ulama seperti dinyatakan Ibn Taimiyah² bahwa mengatur urusan manusia termasuk kewajiban agama yang besar, bahkan agama dan dunia tidak mungkin dapat ditegakkan tanpa pemerintahan. *Umat* manusia tidak mungkin mewujudkan *masalah* (kemaslahatan) tanpa adanya sebuah masyarakat yang dipimpin karena setiap anggota masyarakat saling membutuhkan dan memiliki ketergantungan dengan pihak lain. Maka di sinilah tampak jelas urgensi pengangkatan pemimpin.

Di masa lalu kaum muslimin pernah memiliki khalifah yang menyeru *umat* menjalankan syariat. Golongan lemah dan tertindas mendapatkan bantuan dan pembelaan dari khalifah sehingga membuat musuh tidak berani melakukan mengganggu perasaan atau merampas hak-hak kaum muslimin. Namun saat ini mereka tidak lagi memiliki *Kepemimpinan Islam* di level dunia. Hilangnya institusi tersebut merupakan kerugian besar bagi kaum muslimin dan hingga kini mereka belum mampu menggantinya dengan institusi yang relevan.

Dalam menetapkan setiap kebijakan dan keputusan terhadap rakyat, pemimpin harus mempertimbangkan aspek *masalah* yang terkandung dalam kebijakan tersebut, baik bersifat keagamaan maupun keduniaan. Kebijakan tersebut wajib dilaksanakan apabila mengandung suatu manfaat dan kemaslahatan.

² Ibnu Taimiyah, *Al-Siyāsah al-Shar'iyah*, Tahqiq Lajnah Ihyā Al-Turāth al-'Arabi (Marocco: Dār al-Āfāq al-Jadidah, 1991).

Sistem kepemimpinan Islam saat ini diterapkan dalam pemerintahan Islam di beberapa negara muslim. Selain itu harakah, organisasi dan lembaga Islam di berbagai negara banyak yang menganut sistem kepemimpinan Islam dengan berbagai penyesuaian dan adaptasi sesuai kebutuhan dan keadaan. Salah satunya adalah Hidayatullah sebagai salah organisasi massa Islam di Indonesia yang menerapkan konsep manajemen modern dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip kepemimpinan Islam. Oleh karena itu penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana konsep *masalah* dalam kepemimpinan Islam diimplementasikan di organisasi Hidayatullah.

Penelitian terdahulu terkait konsep *masalah* dalam kepemimpinan Islam telah dilakukan, antara lain oleh: Asriaty, "Penerapan *masalah mursalah* dalam isu-isu kontemporer dalam kajiannya hanya menyinggung tentang penerapan *masalah mursalah*" di bidang ekonomi Islam dengan mencontohkan pendapat Ibnu Taimiyah bolehnya intervensi pemerintah dalam penetapan harga pasar. Kehadiran perbankan syariah dengan berbagai produknya dan munculnya istilah zakat produktif dan wakaf tunai yang didasarkan pada pertimbangan *masalah*. Penelitian ini tidak membahas *masalah* dalam kepemimpinan, apalagi mengaitkan implementasi di organisasi Islam seperti Hidayatullah.³

Zainal Abidin menulis penelitian tentang "Konsep *Maslahah mursalah* Dalam Mengangkat Kepala Negara, Analisis Komparasi Sistem Syura dan Demokrasi". Dalam artikel ini, peneliti hanya membahas *masalah mursalah* dalam pengangkatan pemimpin kemudian melakukan komparasi antara sistem syura dan demokrasi. Penelitian ini juga hanya membahas aspek *masalah* dalam pengangkatan kepala negara, bukan dalam kepemimpinan secara umum, apalagi mengaitkan dengan kepemimpinan dalam organisasi Islam.⁴

Penelitian terdahulu masih bersifat umum tentang konsep kepemimpinan dalam pandangan Islam, begitu pula konsep *masalah* dalam pengangkatan kepala negara. Kajian dalam tulisan ini secara spesifik membahas implementasi konsep *masalah* dalam kepemimpinan Islam di organisasi Hidayatullah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan riset kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif. Peneliti mengumpulkan data berkaitan dengan konsep *masalah*, baik dari kitab-kitab maupun tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Kajian dilakukan dengan pendekatan *fiqh siyasah*, selanjutnya peneliti menganalisis relevansi konsep *masalah* dalam sistem kepemimpinan Islam dan implementasinya di Hidayatullah sebagai salah satu organisasi massa Islam.

³ Asriaty Asriaty, "Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer," *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 19, no. 1 (2015).

⁴ Zainal Abidin, "Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Mengangkat Kepala Negara (Analisis Komparasi Sistem Syura Dan Demokrasi)" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020).

C. Prinsip Masalah Dalam Kepemimpinan

Dalam masalah ini Ibn Taimiyah⁵ menyatakan bahwa mengatur urusan manusia termasuk kewajiban agama yang besar, bahkan agama dan dunia tidak mungkin dapat ditegakkan tanpa pemerintahan. Sesungguhnya *masalah* manusia tidak dapat dicapai kecuali mereka hidup bermasyarakat (berkumpul), karena setiap anggota masyarakat membutuhkan pihak lain, maka ketika mereka berkumpul tentulah harus mengangkat seorang pemimpin.

Selanjutnya al-Mawardi menyebutkan bahwa fungsi kepemimpinan dalam Islam yaitu melanjutkan fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia.⁶

Negara, Masalah dan Tuntutan Zaman

Menurut Dr. Yusuf al-Qardawi, seandainya eksistensi Negara Islam dalam arti yang sebenarnya tidak melibatkan logika agama, sejarah, geografi, realitas kehidupan atau berdasarkan pandangan dan persepsi orang non muslim. Maka berdasarkan logika *masalah* dan tuntutan zaman, kita wajib mewujudkan dan menghadirkan Negara Islam yang besar dan agung di dunia ini. Dengan itulah kita dapat menguatkan, memperbanyak jumlah dan menggabungkan diri ke dalam negara tersebut demi memelihara kepentingan dan keselamatan dari gangguan dan serangan pihak musuh.⁷

Dari sudut strategi militer keberadaan Negara Islam merupakan sebuah keniscayaan berdasarkan agar tidak ada satu pun negeri kaum muslimin yang dengan mudah mendapat gangguan dan serangan dari pihak lain. Begitu pun dari aspek strategi ekonomi dan perdagangan karena produk-produk kecil, sedikit dan terbatas tidak akan mampu bersaing dengan produk-produk besar, banyak dan memberikan berbagai *variasi* dan pilihan. Kaum Muslimin tidak akan mampu bersaing di era modern saat ini tanpa dukungan negara karena membutuhkan sumber daya manusia, sistem, keahlian dan dana besar yang tidak mungkin mampu dipikul oleh sebuah negara muslim yang kecil dan miskin.

Dr. Yusuf al-Qardawi mengatakan bahwa pada masa lalu, negara Islam memiliki seorang khalifah yang dapat menyeru seluruh kaum Muslimin untuk menjalankan segala bentuk kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka. Orang-orang lemah dan tertindas dari kalangan kaum Muslimin di mana saja akan mengadu kepada khalifah meminta bantuan dan pembelaan selayaknya. Hal ini membuat musuh-musuh Islam berpikir seribu kali untuk melakukan tindakan yang dapat mengganggu perasaan atau merampas hak-hak orang Islam. Namun saat ini kaum Muslimin tidak lagi memiliki khalifah yang menaungi mereka, tidak pula memiliki *Institusi Paus* seperti orang-orang Nasrani di tingkat internasional, dan tidak memiliki *Kepemimpinan Politik Islam* atau *Kepemimpinan*

⁵ Taimiyah, *Al-Siyāsah al-Shar'iyah*.

⁶ Ali ibn Muhammad Al Mawardi, *Al-Ahkām al-Sultāniyah* (Cairo: Dar al Hadith, n.d.).

⁷ Yusuf Al-Qardawi, *Membangun Ummah, Kenyataan Bukan Khayalan (al-Ummah al-Islamiyyah, Haqiqah La Wahm)* (Selangor: Thinker's Library Sdn, n.d.).

Agama Islam di level dunia. Kaum Muslimin telah melakukan kesalahan besar dengan menghilangkan institusi khilafah dan tidak mampu menggantinya dengan institusi yang relevan. Tentu saja kesalahan ini tidak bisa dilimpahkan kepada Islam, karena ajarannya sudah mempersatukan umatnya dan menawarkan solusi serta menetapkan prinsip-prinsip demi menjamin keselamatan dan kepentingan mereka.⁸

Kebijakan Pemimpin Berdasarkan Masalah

Salah satu kaidah penting berkaitan dengan kebijakan pemimpin adalah:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة⁹

“Tindakan pemimpin terhadap rakyat berdasarkan *masalah*”.

Maksudnya bahwa kebijakan dan keputusan yang ditetapkan pemimpin terhadap rakyat, baik mereka menerima atau menolak harus berlandaskan dan mempertimbangkan sisi manfaat yang terkandung dalam kebijakan tersebut, baik manfaat itu bersifat *diniyah* maupun *duniawiyah*. Jika tindakan pemimpin itu mengandung suatu manfaat maka wajib dilaksanakan.¹⁰

Al-Suyuti menyebutkan bahwa landasan kaidah ini adalah ucapan Umar bin Khattab ra:

“Aku menempatkan diriku di hadapan harta Allah seperti kedudukan wali anak yatim. Jika aku membutuhkan maka aku bisa mengambil sebagian dari harta itu, dan jika kebutuhanku sudah cukup, maka aku mengembalikannya. Jika aku merasa cukup, maka aku akan menahan diri untuk tidak mengambilnya.”¹¹

Kesimpulan Al-Suyuti di atas berdasarkan hadis berikut:

إنما أنا قاسم وخازن والله يعطي

”Sesungguhnya aku hanyalah orang yang menyimpan dan membagikan, dan Allah lah yang memberi”.¹²

Hadis ini menunjukkan *bahwa* hak kepemilikan dan pemberian semata-mata berasal dari Allah, bukan berdasarkan keputusan pemimpin (*imam*). Pemimpin tidak boleh memberi kewenangan kepada seseorang melainkan seperti ketetapan Allah. Tugas pemimpin hanyalah membagikan dan pembagian itu harus adil. Salah satu bentuk keadilan adalah mendahulukan orang yang lebih membutuhkan dan menyamaratakan pembagian kepada orang-orang yang sama tingkat kebutuhannya. Jika imam membagikan dua golongan tersebut dengan bagian yang sama, maka kita menyadari bahwa pada hakikatnya Allah sebagai pemilik harta tersebut sebelum dibagikan.

⁸ Al-Qardawi.

⁹ Jalāl al-Dīn ‘Abd Rahman al-Suyūti, *Al-Ashbāh Wa al-Nazāir*, ed. Muhammad Tāmīr, vol. 1 (Cairo: Dār al-Salām, 1998).

¹⁰ Ahmad Ibn Muhammad Zarqā, *Sharh Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, ed. Murāja'ah 'Abd Sattār Abu Ghuddah (Damascus, 1989).

¹¹ al-Suyūti, *Al-Ashbāh Wa al-Nazāir*.

¹² Ibn Hajr Al-'Asqalāni, *Fath Al-Bāri Sharh Sahih al-Bukhārin, Kitāb Fard al-Khumus, Bāb Qauluhū Ta'āla: Fa Anna Lillāhi Khumusahū Wa Lirrasūl*, vol. 6, 3114 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000).

Pembagian juga harus ditetapkan terlebih dahulu jika ada ketidakpastian, misalnya yang terjadi di antara dua orang yang bersyarikat. Jika tidak ada orang yang berperan sebagai pemimpin, maka tidak boleh ada pihak yang mementingkan dirinya sendiri.¹³

Di dalam kitab *al-kharāj* Imam Abu Yusuf mengatakan,¹⁴ "Umar bin Khattab r.a. pernah menunjuk Ammar bin Yasir sebagai imam shalat sekaligus sebagai panglima perang, mengangkat Abdullah bin Mas'ud menjadi hakim dan mengurus Baitul-mal, mengangkat Utsman bin Hunaif menangani pembagian tanah. Umar memberi gaji setiap hari kepada tiga orang ini berupa seekor kambing yang diambil dari Baitul-mal. Bagian lambung dan perutnya menjadi bagian Ammar, seperempat bagian lainnya menjadi bagian Abdullah bin Mas'ud, dan seperempat lagi menjadi bagian Utsman bin Hunaif. Dalam hal ini Umar berkata, "Aku menempatkan diriku di tengah kalian dalam mengurus harta ini seperti kedudukan wali yatim". Allah s.w.t. berfirman:

﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾

"Dan barang siapa (di antara penjaga harta anak yatim itu) yang kaya maka hendaklah ia menahan diri (dari memakannya) dan barang siapa yang miskin maka ia boleh memakannya dengan cara yang pantas". (QS. al-Nisā 4:6.)

Atas dasar inilah imam tidak boleh melebihi pembagian. Namun di dalam *al-Muhit* pada pembahasan kitab zakat Abu Yusuf mengatakan¹⁵ bahwa imam boleh mengambil kebijakan untuk melebihi atau menyamakan, dengan syarat terhindar dari dorongan hawa nafsunya, karena hal itu hanya merupakan kebutuhan penerima dan keluarganya sesuai kadar yang wajar. Jika terdapat kelebihan atau sisa harta setelah dibagikan kepada orang-orang muslim sesuai haknya masing-masing, maka imam boleh membagikannya lagi di kalangan mereka. Jika kurang dari kebutuhan orang yang berhak menerimanya, maka Allah lah yang akan menghisabnya".

Abu Yusuf menyebutkan juga di dalam kitab *al-Kharāj* bahwa Abu Bakar r.a. menyamaratakan pembagian di kalangan masyarakat. Sedangkan Umar bin Khattab membedakan berdasarkan keadaan mereka, sehingga dapat diketahui golongan yang lebih diprioritaskan.¹⁶

Menurut Ibnu Nujaim bahwa pembagian Umar bin Khattab r.a. berdasarkan tingkat kebutuhan, keilmuan dan kemuliaan mereka lebih baik dan lebih tepat diterapkan untuk zaman sekarang.¹⁷ Namun dia memberi catatan, "Jika kebijakan pemimpin berdasarkan pada *masalah* yang terkait kepentingan umum, maka keputusannya tidak boleh dilaksanakan kecuali dengan persetujuan (masyarakat). Jika tidak disetujui, maka tidak boleh dilaksanakan. Itulah sebabnya Abu Yusuf

¹³ al-Suyūti, *Al-Ashbāh Wa al-Nazāir*.

¹⁴ Abu Yusuf Ya'qūb ibn Ibrahim, *Kitāb Al-Kharāj* (al-Matba'ah al-Salafiyah, 1382).

¹⁵ Zain al-Dīn Ibn Nuja'im, *Al-Ashbāh Wa al-Nazāir*, vol. 1 (Riyād: Maktabah Nizār Mustafā al-Bāz, 1996).

¹⁶ Ya'qūb ibn Ibrahim, *Kitāb Al-Kharāj*.

¹⁷ Ibn Nuja'im, *Al-Ashbāh Wa al-Nazāir*.

menyatakan bahwa pemimpin tidak boleh mengambil sedikitpun dari seseorang kecuali berdasarkan haknya yang nyata dan sesuai kewajaran.¹⁸

Dr. Yusuf al-Qardawi ketika menyimpulkan pandangan ulama tadi berkata:

”Dari sini dapat kami katakan bahwa pemimpin umat Islam tidak bebas bertindak berdasarkan kehendaknya sendiri terkait dengan urusan umat. Dia tidak boleh melakukan sesuatu yang dianggapnya baik, tidak boleh dikendalikan oleh syaitan dari golongan jin atau manusia, tidak boleh menahan harta umat dan menyalurkannya dengan kadar yang ditetapkan sendiri, mengutamakan orang bodoh dari orang berilmu, orang lemah dari orang kuat, orang jahat dari orang baik dengan alasan bahwa dialah sebagai pemimpin yang harus ditaati.¹⁹

Jadi kesimpulannya bahwa tujuan pengangkatan pemimpin menurut pandangan Islam adalah semata-mata demi kemaslahatan umat. Karenanya setiap kebijakan dan tindakannya harus bertujuan memberi pelayanan serta kemudahan bagi kesejahteraan dan kenyamanan hidup umat manusia. Semua tugas dan tanggung jawab pemimpin atau pemerintah dalam segala aspek kehidupan, hendaklah senantiasa berdasarkan kemaslahatan.

Perubahan Kebijakan Pemimpin Berdasarkan Perubahan Keadaan

Siyasah shariyyah atau sistem pemerintahan Islam itu tidak statis (*jāmid*), namun dapat berubah berdasarkan kebutuhan hidup manusia. Syariat Islam mengandung unsur elastisitas (*al-murūnah*) yang memberi ruang ijtihad untuk mengaplikasikan konsep syariah dalam kehidupan selama tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar dan jiwa syariat (*rūh al-shari'ah*).

Jadi kebijakan *imam* atau ijtihadnya dalam urusan politik, pemerintahan dan hukum-hukum fiqh secara umum dapat berubah berdasarkan perubahan situasi dan keadaan. Tentu hal ini akan mempengaruhi ijtihad sehingga dituntut untuk mengubah fatwa sebelumnya, meluruskan pendapatnya, membatasi atau bahkan membatalkannya sesuai dengan ijtihadnya yang baru. Sebagaimana Umar bin Khattab pernah membuat keputusan pada suatu tahun, lalu tahun berikutnya dia membuat keputusan berbeda dalam masalah yang sama. Ketika ditanya tentang hal itu, dia menjawab, ” Yang pertama menurut pengetahuan kami dan yang kedua pun menurut pengetahuan kami”. Artinya dia membuat keputusan berdasarkan pengetahuan dan ijtihadnya sesuai dengan dua situasi yang berbeda.²⁰

Terkadang Umar r.a. berbeda pandangan dan kebijakan dengan khalifah sebelumnya (Abu Bakar r.a.) disebabkan terjadinya perubahan situasi di zamannya yang berbeda dengan kondisi sebelumnya berdasarkan pertimbangan khusus sesuai jalan pikirannya yang mungkin sebelum itu belum terpikir atau tidak mendapat perhatian.²¹

¹⁸ Ya'qūb ibn Ibrahim, *Kitāb Al-Kharāj*.

¹⁹ Yusuf Al-Qaradawi, *Al-Siyāsah al-Shar'īyyah* (Cairo: Maktabah Wahbah, 1998).

²⁰ Al-Qaradawi.

²¹ Al-Qaradawi.

Perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan *al-khulafa al-rashidūn* dalam berbagai kebijakan dan keputusan di mana seorang khalifah berbeda pandangan dengan khalifah sebelumnya dalam ijtihad. Seorang mujtahid tidak diharuskan mengikuti melainkan ijtihadnya sendiri, jika tidak demikian dan justru mengikuti ijtihad orang lain, maka dia berdosa. Kecuali jika pendapatnya itu dimusyawarahkan kemudian dibatalkan dengan pendapat orang banyak (*jama'ah*) seperti yang terjadi pada diri baginda Rasulullah saw di perang Uhud.²²

D. Implementasi Konsep *Maslahah* dalam Kepemimpinan Islam Di Organisasi Hidayatullah

Implementasi konsep *maslahah* dalam kepemimpinan di organisasi Hidayatullah antara lain sebagai berikut:

Perubahan dari organisasi sosial menjadi Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam dan perkumpulan.

Hidayatullah yang didirikan tahun 1973 berawal dari lembaga kursus dan berkembang menjadi pondok pesantren yang mengembangkan cabang di berbagai wilayah nusantara dari Sabang sampai Merauke. Seiring dengan bertambahnya jaringan dan anggota serta berkembangnya amal usaha, bentuk organisasi dalam bentuk yayasan tidak cukup memadai untuk merespons kebutuhan dan perkembangan. Maka dalam Munas I di Balikpapan tahun 2000 Hidayatullah bermetamorfosis menjadi organisasi masyarakat (Ormas).

Dalam Akta Munas I disebutkan:²³

- Bab I Pasal 1: "Organisasi ini bernama Organisasi Masyarakat Hidayatullah disingkat ORMAS HIDAYATULLAH"
- Bab I Pasal: "ORMAS HIDAYATULLAH didirikan pada tanggal 11 Jumadil Ats Tsani 1421 Hijriyah bertepatan tanggal 13-7-2000 (tiga belas Juli dua ribu), di Balikpapan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya".
- Bab V Pasal 7: "Keanggotaan Hidayatullah terbuka bagi semua kaum muslimin yang dengan sukarela mengajukan permintaan menjadi anggota serta memenuhi persyaratan".

Dalam perjalanannya selama sekitar 10 tahun, Hidayatullah membutuhkan badan hukum baru agar dapat memiliki aset secara legal sesuai ketentuan perundang-undangan. Maka pada tahun 2011 organisasi mendapatkan legalitas baru sebagai perkumpulan.

²² Al-Qaradawi.

²³ Lilik Kristiwati (Notaris), "Akta Munas I, Pernyataan Keputusan Rapat Hidayatullah, PDO Bab I Pasal 1 Ayat 1-5," 2001.

Pembentukan Perkumpulan Hidayatullah dilakukan melalui rapat pada hari Jumat tanggal 29-4-2011 di Balikpapan. Pada Bab I, pasal 1 dinyatakan; "Perkumpulan ini dapat membentuk perwakilan di dalam dan di luar negeri".²⁴

Perubahan bentuk organisasi dari yayasan menjadi ormas dan perkumpulan ini dilakukan atas pertimbangan *masalah*, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka pengembangan jaringan dan amal usaha serta pertimbangan yang bersifat strategis.

Perkembangan dan perubahan bentuk organisasi disebutkan di Pedoman Dasar Organisasi sebagai berikut: "Organisasi ini bernama Perkumpulan Hidayatullah yang merupakan kelanjutan dari Pesantren Hidayatullah dan cabang-cabangnya yang didirikan pertama kali oleh Ustadz Abdullah Said pada hari Senin, tanggal 1 Muharram 1393 H bertepatan dengan tanggal 5 Februari 1973 M di Balikpapan, Kalimantan Timur serta merupakan kelanjutan dari organisasi massa Hidayatullah yang didirikan pada Musyawarah Nasional I tanggal 11 Jumadil Tsani 1421 H bertepatan dengan tanggal 13 Juli 2000 di Balikpapan, Kalimantan Timur. Hidayatullah sebagai perkumpulan didirikan dalam Rapat Pembentukan Perkumpulan Hidayatullah pada tanggal 26 Jumadil Awwal 1432 Hijriah bertepatan dengan tanggal 29 April 2011 di Balikpapan, Kalimantan Timur. Organisasi tingkat pusat berkedudukan di ibu kota negara serta dapat didirikan Organisasi tingkat wilayah, daerah, cabang dan ranting di seluruh Indonesia serta dapat membentuk perwakilan di luar negeri".²⁵

Perubahan struktur kepengurusan struktural organisasi

Sejak Munas I tahun 2000 hingga Munas V 2020 telah terjadi beberapa kali perubahan struktur kepengurusan organisasi, khususnya di tingkat pusat. Hampir di setiap Munas perubahan tersebut terjadi atas pertimbangan kebutuhan terhadap institusi, bidang dan departemen baru dalam menjalankan tugas dan fungsi yang belum ada sebelumnya.

Berdasarkan hasil Munas I tahun 2000 di Balikpapan menyebutkan struktur organisasi sebagai berikut: Dewan Syariah, Majelis Syura, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Ranting.²⁶

²⁴ Wiwik Rowiyah Suparno (Notaris), "Akta Pendirian Perkumpulan Hidayatullah, No. 27," January 2012.

²⁵ Sekretaris Dewan Muzakarah Hidayatullah, "Ketetapan Musyawarah Nasional V Hidayatullah, No. 05/TAPMUNASV/2020, Pedoman Dasar Organisasi" (2020).

²⁶ Lilik Kristiwati (Notaris), "Akta Munas I, Pernyataan Keputusan Rapat Hidayatullah, PDO Bab I Pasal 1 Ayat 1-5."

Dewan syariah sebagai lembaga tertinggi organisasi dipimpin oleh seorang ketua yaitu Pimpinan Umum Organisasi yang memangku amanah tanpa dibatasi oleh jangka waktu tertentu.²⁷

Kemudian dalam Munas II tahun 2005 di Jakarta ditetapkan struktur organisasi sebagai berikut: Pimpinan Umum, Dewan Syura, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, dan Pengurus Ranting.²⁸

Dalam struktur organisasi pada periode 2005-2010 ini, Pimpinan Umum merangkap sebagai Ketua Dewan Syura yang memangku amanah kepemimpinan tanpa dibatasi oleh jangka waktu tertentu.²⁹

Selanjutnya Munas III tahun 2010 di Makassar menetapkan struktur organisasi sebagai berikut: Pimpinan Umum, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, Pengurus Ranting.³⁰

Berbeda dengan struktur sebelumnya, di periode 2010-2015 ini Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Syura dan Pimpinan Pusat.³¹

Pada Munas IV tahun 2015 di Balikpapan, struktur organisasi di tingkat pusat mengalami beberapa perubahan. Strukturnya terdiri dari: Pimpinan Umum, Majelis Penasehat, Dewan Pertimbangan Pimpinan Umum, Dewan Mudzakah, Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Cabang dan Dewan Pengurus Ranting.³²

Perubahan dari struktur periode sebelumnya yaitu penambahan Majelis Penasehat, Majelis Pertimbangan Pusat berubah menjadi Dewan Pertimbangan Pimpinan Umum,

Dewan Syura berubah menjadi Dewan Mudzakah dan Pimpinan Pusat berubah menjadi Dewan Pengurus Pusat.

Struktur organisasi saat ditetapkan melalui Munas V tahun 2020 di Depok yang terdiri dari: Pemimpin Umum, Majelis Penasihat, Dewan Pertimbangan, Dewan Mudzakah, Dewan Murobbi Pusat, Dewan Pengurus Pusat.³³

²⁷ Lilik Kristiwati (Notaris).

²⁸ Sutjipto (Notaris), "Akta Munas II, No. 104, Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional (Munas) II Hidayatullah, Pedoman Dasar Organisasi (PDO), Bab VI Pasal 12," 2006.

²⁹ Sutjipto (Notaris).

³⁰ Indah Khaerunnisa (Notaris), "Akta Munas III, No. 10, Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) III, Pedoman Dasar Organisasi, Bab V Pasal 14 Ayat 1," 2010.

³¹ Indah Khaerunnisa (Notaris).

³² Indah Khaerunnisa (Notaris), "Akta Munas IV, No. 09, Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) IV Hidayatullah, PDO Bab V Pasal 13 Ayat 1," January 2016.

³³ Sekretaris Dewan Muzakah Hidayatullah, "Ketetapan Musyawarah Nasional V Hidayatullah, No. 05/TAPMUNASV/2020, Pedoman Dasar Organisasi."

Pada periode ini dilakukan perubahan nama yaitu: Pimpinan Umum menjadi Pemimpin Umum dan Dewan Pertimbangan Pimpinan Umum menjadi Dewan Pertimbangan. Selain itu organisasi menambah institusi baru bernama Dewan Murabbi Pusat dan Dewan Murabbi Wilayah yang bertugas menyusun konsep dan materi tarbiah serta melakukan pembinaan dan standarisasi bagi para *murabbi*.

Perubahan struktur organisasi dan penambahan institusi baru di setiap periode, khususnya ditingkat pusat dilakukan atas pertimbangan *masalah*, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan organisasi. Adapun perubahan nama terhadap beberapa institusi dilakukan karena berbagai pertimbangan antara lain dari aspek bahasa, tugas dan fungsinya.

Perumusan jati diri sebagai prinsip-prinsip dasar

Jati diri Hidayatullah terdiri dari enam prinsip yaitu: Sistematika Wahyu (Manhaj Nabawi berdasarkan *Tartib Nuzul*); *Ahlu Sunnah wal Jama'ah* (Istiqamah dalam kebenaran); *Al Harakah al Islamiyyah* (Gerakan Perjuangan Islam); *Imamah* dan *Jama'ah* (Berkepemimpinan dan Berjamaah); *Jama'ah Minal Muslimin* (Menjadi bagian dari kaum muslimin); *Al Wasathiyah* (Prinsip Pertengahan).

Inilah nilai-nilai dasar yang menjadi ruh organisasi dan selanjutnya menjadi landasan berpikir dan bertindak bagi pengurus, kader dan anggota.

Sejak awal didirikan sebagai lembaga Islam berupa pondok pesantren, Hidayatullah telah memiliki prinsip-prinsip dasar yang menjadi konsep, doktrin dan kultur. Setelah wafatnya Ust. Abdullah Said sebagai pendiri utama, kemudian disusul kepergian para pendiri lainnya serta perintis dan kader-kader awal. Muncul kekawatiran jika nilai-nilai dasar yang ditanamkan generasi awal tidak berlanjut ke generasi berikutnya sehingga dapat mengakibatkan hilangnya jati diri.

Selain itu pewarisan nilai-nilai dasar umumnya berjalan secara kultural melalui doktrin-doktrin secara lisan, keteladanan dan tradisi yang terbangun di kalangan kader dan di lingkungan pondok pesantren. Transformasi secara kultural dianggap belum ideal karena tradisi (kultur) bisa berubah sesuai perubahan waktu, tempat dan keadaan. Di samping itu, sebuah doktrin yang menjadi kultur tanpa narasi berpeluang menimbulkan multi tafsir yang bersifat subjektif, bahkan bisa terjadi pergeseran atau penyimpangan dari doktrin awal.

Untuk lebih menguatkan nilai-nilai dasar yang telah tertanam secara kultural, maka dirumuskanlah naskah jati diri Hidayatullah. Perpaduan transformasi secara kultural dan konseptual secara simultan diharapkan dapat mewariskan nilai-nilai dasar secara utuh dari aspek *fikriyah* dan

amaliah. Inilah pertimbangan *masalah* yang mendorong Hidayatullah menetapkan jati diri dan merumuskannya secara tertulis.

Perumusan dan penetapan Pedoman Dasar Organisasi (PDO)

Pedoman Dasar Organisasi di Hidayatullah mencakup Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) berfungsi menggambarkan mekanisme kerja organisasi. Kedudukan Anggaran Dasar sebagai konstitusi tertinggi yang menjadi dasar dan sumber peraturan/hukum yang ditetapkan organisasi. Sedangkan Anggaran Rumah Tangga berfungsi menjelaskan secara spesifik hal-hal yang belum detail dalam Anggaran Dasar. Namun di organisasi Hidayatullah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga menyatu dalam Pedoman Dasar Organisasi (PDO).

Isi PDO diawali dengan *muqaddimah* yang mengandung jati diri secara global, selanjutnya memuat tentang: nama, waktu dan kedudukan; sifat dan fungsi; asas, *manhaj*, visi, misi dan lambang; keanggotaan dan kader; struktur organisasi; pemberhentian dan pergantian antar waktu; organisasi pendukung; amal usaha dan badan usaha; rangkap jabatan; hubungan dengan organisasi lain; permusyawaratan; kuorum dan pengambilan keputusan; keuangan; kekayaan; pembubaran organisasi; peraturan peralihan; dan penutup.

Pedoman Dasar Organisasi sebagai konstitusi tertinggi di ormas Hidayatullah berisi hal-hal prinsip yang menjadi pedoman serta mekanisme dalam menjalankan roda organisasi. Dengan demikian semua pengurus, kader dan anggota harus taat dan patuh terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam PDO. Jadi selain menjaga dan menghindari dari penyimpangan, PDO juga menghindari dan meminimalkan terjadinya perselisihan di kalangan pengurus, kader dan anggota Hidayatullah. Inilah aspek *masalah* yang dapat diwujudkan dengan adanya Pedoman Dasar Organisasi.

Perumusan dan penetapan Peraturan Organisasi (PO)

Seiring perkembangan jaringan organisasi, amal usaha dan badan usaha serta bertambahnya jumlah anggota, maka Hidayatullah dituntut menyusun dan menetapkan Peraturan Organisasi yang mengatur regulasi dan kebijakan dalam berbagai hal.

Peraturan organisasi ini dibuat dengan tujuan mengatur kebijakan terkait berbagai persoalan yang sering menjadi polemik atau perbedaan pendapat di kalangan pengurus dan kader, baik di organisasi induk maupun di amal usaha dan badan usaha. Dengan adanya regulasi dan peraturan yang ditetapkan melalui Musyawarah Majelis Syura ini, perbedaan persepsi yang sering menimbulkan ketegangan dapat dihindarkan atau diminimalkan karena semua pihak harus patuh,

taat dan lapang dada menerimanya. Inilah sisi *masalah* yang dapat diwujudkan dengan adanya perumusan dan penetapan Peraturan Organisasi.

Peraturan Organisasi yang sudah ada dan telah menjadi rujukan bagi pengurus dan kader dalam mengambil keputusan, antara lain sebagai berikut; PO Susduk (Susunan dan Kedudukan); PO Amal Usaha; PO Keuangan; PO Sumber Daya Insani; PO Jamsodkad (Jaminan Sosial Kader); PO Tata Urutan Peraturan; PO Tata Kelola Harta Kekayaan; PO Komite Etik; PO Ziswaf (Zakat Infaq Sadaqah).³⁴

E. Kesimpulan

Dalam pandangan Islam, pengangkatan dan tugas pemimpin bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan tindakan pemimpin harus didasarkan pada prinsip *masalah* yang memberikan pelayanan, kemudahan, dan kenyamanan bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip-prinsip syariat Islam memiliki elastisitas (*al-murūnah*) yang memungkinkan ijtihad dalam menerapkan konsep syariah dalam kehidupan, asalkan tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar dan jiwa syariat (*rūh al-shariah*). Oleh karena itu, kebijakan dan ijtihad pemimpin dalam urusan politik, pemerintahan, dan hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan situasi dan keadaan, demi kemaslahatan yang lebih besar.

Konsep *masalah* dalam kepemimpinan di Hidayatullah diimplementasikan melalui beberapa langkah. Pertama, organisasi melakukan perubahan dari yayasan menjadi Ormas dan perkumpulan dengan pertimbangan *masalah* untuk memenuhi kebutuhan dan pengembangan organisasi. Selain itu, perubahan struktur organisasi, penambahan institusi baru, dan perubahan nama institusi juga dilakukan dengan pertimbangan *masalah*. Selanjutnya, perumusan jati diri sebagai prinsip dasar dan adanya Pedoman Dasar Organisasi berfungsi untuk menjaga organisasi dari penyimpangan dan menghindari perselisihan. Terakhir, penetapan Peraturan Organisasi melalui Musyawarah Majelis Syura juga dijalankan dengan tujuan menyelesaikan perbedaan pendapat dan memastikan penerimaan oleh semua pihak.

Daftar Pustaka

Abidin, Zainal. "Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Mengangkat Kepala Negara (Analisis Komparasi Sistem Syura Dan Demokrasi)." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020.

Al Mawardi, Ali ibn Muhammad. *Al-Ahkām al-Sultānīyah*. Cairo: Dar al Hadith, n.d.

³⁴ Abdul Muhaimin (Sekretaris Dewan Muzakarah Hidayatullah), Wawancara tertulis, January 23, 2023.

- Al-'Asqalāni, Ibn Hajr. *Fath Al-Bāri Sharh Sahih al-Bukhārīn, Kitāb Fard al-Khumus, Bāb Qauluhū Ta'āla: Fa Anna Lillāhi Khumusahū Wa Lirrasūl*. Vol. 6. 3114. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Al-Siyāsah al-Shar'iyyah*. Cairo: Maktabah Wahbah, 1998.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Membangun Ummah, Kenyataan Bukan Khayalan (al-Ummah al-Islamiyyah, Haqiqah La Wahm)*. Selangor: Thinker's Library Sdn, n.d.
- Asriaty, Asriaty. "Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer." *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 19, no. 1 (2015).
- Ibn Muhammad Zarqā, Ahmad. *Sharh Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Edited by Murāja'ah 'Abd Sattār Abu Ghuddah. Damascus, 1989.
- Ibn Nuja'im, Zain al-Dīn. *Al-Ashbāh Wa al-Nazāir*. Vol. 1. Riyād: Maktabah Nizār Mustafā al-Bāz, 1996.
- Indah Khaerunnisa (Notaris). "Akta Munas III, No. 10, Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) III, Pedoman Dasar Organisasi, Bab V Pasal 14 Ayat 1," 2010.
- . "Akta Munas IV, No. 09, Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) IV Hidayatullah, PDO Bab V Pasal 13 Ayat 1," January 2016.
- Lilik Kristiwati (Notaris). "Akta Munas I, Pernyataan Keputusan Rapat Hidayatullah, PDO Bab I Pasal 1 Ayat 1-5," 2001.
- Sekretaris Dewan Muzakarah Hidayatullah. "Ketetapan Musyawarah Nasional V Hidayatullah, No. 05/TAPMUNASV/2020, Pedoman Dasar Organisasi," 2020.
- (Sekretaris Dewan Muzakarah Hidayatullah), Abdul Muhaimin. Wawancara tertulis, January 23, 2023.
- Sutjipto (Notaris). "Akta Munas II, No. 104, Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional (Munas) II Hidayatullah, Pedoman Dasar Organisasi (PDO), Bab VI Pasal 12," 2006.
- Suyūti, Jalāl al-Dīn 'Abd Rahman al-. *Al-Ashbāh Wa al-Nazāir*. Edited by Muhammad Tāmir. Vol. 1. Cairo: Dār al-Salām, 1998.
- Taimiyah, Ibnu. *Al-Siyāsah al-Shar'iyyah*. Tahqiq Lajnah Ihyā Al-Turāth al-'Arabi. Marocco: Dār al-Āfāq al-Jadidah, 1991.
- Wiwik Rowiyah Suparno (Notaris). "Akta Pendirian Perkumpulan Hidayatullah, No. 27," January 2012.
- Ya'qūb ibn Ibrahim, Abu Yusuf. *Kitāb Al-Kharāj*. al-Matba'ah al-Salafiyyah, 1382.